
	<b>PEMULANGAN PASIEN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)</b>		
	No. Dokumen  20 / SPO-RSUD/ 02/ II/ 2019	No. Revisi  2	Halaman  1 / 3
SPO ( STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL )	Tanggalterbit  04 Januari 2019	Ditetapkan : Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  <b>dr. H. SUTARMAN, MM</b> NIP. 19690709/200112 1 001	
PENGERTIAN	Pulang atas permintaan sendiri adalah pasien yang mendapatkan perawatan dan pengobatan yang dinyatakan belum sembuh oleh dokter dan minta pulang atas kemauan sendiri.		
TUJUAN	Panduan acuan yang dilaksanakan sehingga terjadi keteraturan dan terciptanya tertib administrasi dalam penanganan pasien pulang atas permintaan sendiri.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor : 800/02.01/ RSUD-SK/ II/ 2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Kebijakan Akses Ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan</li> <li>2. Pemberlakuan Panduan Pemulangan Pasien Atas Permintaan Sendiri (APS) di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien atau keluarga memberitahu dokter atau perawat ruangan bahwa pasien ingin pulang atas permintaan sendiri.</li> <li>2. Dokter atau perawat memotivasi pasien/ keluarga untuk tidak pulang paksa dengan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan akibat pulang atas permintan sendiri</li> <li>3. Bila tetap ingin pulang atas permintaan sendiri, pasien/ keluarga mengisi dan menandatangani surat pernyataan</li> </ol>		



## PEMULANGAN PASIEN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

20 / SPO-RSUD/ 02/ II  
2019

2

2 / 3

pulang atas permintaan sendiri yang diketahui oleh dokter yang merawat atau dokter jaga.

#### 4. Dokter :

- a. Dokter yang merawat/ dokter jaga yang menandatangani surat pernyataan pulang atas permintaan sendiri, sebagai bukti bahwa ia mengetahui permintaan pulang atas permintaan sendiri ini.
- b. Melengkapi berkas rekam medis dan membuat resume medis
- c. Memberikan resep tambahan kalau diperlukan dibawa pulang paksa.
  - Pemakaian obat-obatan
  - Pemakaian obat-obatan dan alkes habis pakai
  - Pemakaian alat ( monitor, respirasi )
  - Kuitansi-kuitansi
  - Pemeriksaan-pemeriksaan yang belum terperinci
  - Konsultan gizi
  - Resep apotik bagi pasien BPJS yang menempati kelas lebih tinggi dari haknya dan data pembebanan lain untuk keperluan perhitungan rekening perawatan.
- d. Memberi penyuluhan kepada pasien tentang cara perawatan dirumah, cara pemakaian obat dan cara pengatur diet sesuai saran ahli gizi dan memberitahukan instalasi gizi bahwa pasien pulang kemudian menyiapkan obat-obatan, resume medis dan hasil RO yang akan dibawa pulang
- e. Memberitahu unit gizi, bahwa pasien pulang.



## PEMULANGAN PASIEN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)

No. Dokumen

20 / SPO-RSUD/ 02/ II  
2019

No. Revisi

2

Halaman

3 / 3

f. Memberitahu keapotik obat-obatan pasien yang perlu dilanjutkan, khususnya yang dilayani secara unit dose system.

5. Keluarga selanjutnya dipersilahkan untuk menyelesaikan biaya pembayaran biaya perawatan pasien kekasir
6. Pasien dengan membawa surat izin pulang dari dokter.
7. Untuk pasien umum, bila sudah menyelesaikan biaya administrasi perawatan, kasir akan memberikan tanda bukti pembayaran berupa tanda bukti dan slip penyelesaian administrasi keuangan ( SPAK )
8. Keluarga pasien menyerahkan SPAK kepada petugas administrasi/ perawat ruangan.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi gawat darurat
2. Instalasi rawat inap
3. Instalasi rawat jalan